



PUTUSAN
Nomor 103 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, Tbk., tempat kedudukan di Jalan Sumatera Blok C, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Yoshihiro Kobi dan Leo Yulianto Suteja jabatan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Juan

F e l i x

Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Juan

Felix

Tampubolon & Partners, beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,** tempat kedudukan di Jalan Daha Blok B4 Nomor 2, Komplek Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- II. ANA ERLANI,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 27, RT/RW 004/01, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
- Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alloys Ferdinand, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2019



Indonesia, Para Advokat pada Alloys Ferdinand S.H.,
& Associates beralamat di Kota Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK-AF&A/V/2019,
tanggal 14 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai
berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian
sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh
Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur
Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di
Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian
sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh
Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur
Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di
Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.;



- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
1. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan



oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai berikut:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Atau Kedudukan Sebagai Penggugat (*Disqualificatoir*);
2. Obyek Gugatan Penggugat Bukanlah Sertipikat Hak Milik, Milik Dari Penggugat (*Exceptio Domini*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 42/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 24 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 328/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Januari 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 304 K/TUN/2018, tanggal 22 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 42/G/2017/PTUN.BDG *juncto* Nomor 328/B/2017/PT.TUN.JKT, *juncto* Nomor 304 K/TUN/2018, tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali beserta dengan alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 304 K/TUN/2018 tanggal 22 Mei 2018, dan selanjutnya mengadili sendiri:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat (PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk) untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 1) Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai berikut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2019



- 4 Menghukum Termohon PK I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) dan Termohon PK II (Ana Erlani) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 402 PK/Pdt/2000, tanggal 20 November 2001 (*vide novum* PK-1) gugatan dari Ana Erlani (Termohon Peninjauan Kembali II) atas keabsahan lelang tanah *a quo* dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian penerbitan sertifikat pengganti (objek sengketa) tidak dapat dibenarkan, karena sudah tidak sesuai dengan keadaan fisik tanah yang digambarkan dalam surat ukur yang termuat dalam sertifikat-sertifikat terdahulu, sehingga objek sengketa harus dibatalkan sebagaimana diputuskan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut



Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/TUN/2018, tanggal 22 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, Tbk.;**
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 304 K/TUN/2018, tanggal 22 Mei 2018;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 103 PK/TUN/2019



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat **PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, Tbk.**, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.;



- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
1. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) berupa Penerbitan Sertipikat Pengganti sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 206/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00299/Gandamekar/2016 seluas 3.510 m² yang terletak di



Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00297/Gandamekar/2016 seluas 13.050 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 208/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00301/Gandamekar/2016 seluas 3.170 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00296/Gandamekar/2016 seluas 14.250 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00298/Gandamekar/2016 seluas 5.160 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;



6) Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Gandamekar, penggantian sertipikat tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Dirwan Dachri selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tercatat atas nama Ny. Ietje Goenartatie Herfien, Surat Ukur Nomor 00300/Gandamekar/2016 seluas 4.895 m² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.



Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001